



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RADIMAN, Tempat/Tgl lahir: Bettelebok / 21 November 1971, Jenis Kelamin:

Laki - Laki, Alamat: Mehalaan Barat, Kel. Mehalaan Barat, Kec. Mehalaan, Kab. Mamasa, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun;
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Juni 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para pemohon di kemukakan dengan alasan / dalil – dalil sebagai berikut:

Keduanya adalah pasangan suami istri sebagai orang tua dari anak bernama VENI FRIATNI dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak perempuan tersebut dengan alasan-alasan bahwa anak kandung dari pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: VENI FRIATNI
NIK	: 7603016609040002

Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : MEHALAAN, 26-09-2004
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Alamat : MEHALAAN BARAT

Dalam hal ini sebagai calon istri, hendak melangsungkan perkawinan dengan anak laki-laki yang bernama:

Nama : RIHENDRO JUSPRIJONO
NIK : 7602072808010001
Tempat/Tanggal Lahir : BODA-BODA, 28-08-2001
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Alamat : RANTE KAMASE

Adapun alasan-alasan sehingga pemohon hendak menikah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara anak pemohon tersebut bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO, hendak dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Jemaat Imanuel , Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa yang beralamat di Desa Mehalaan Barat, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa untuk selanjutnya akan dicatatkan dihadapan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon istri yang belum genap 19 tahun.
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon selaku calon istri dengan calon suaminya telah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan anak pemohon sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan suaminya sehingga perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasinya, sehingga hubungan keduanya mendesak untuk segera disahkan dalam ikatan perkawinan.
4. Bahwa selaku anak pemohon selaku calon istri dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah baik lurus keatas maupun lurus kebawah ataupun menyamping . keduanya pun menganut agama yang sama sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa calon suami dan calon istri sama-sama sudah siap untuk menjadi suami/istri atau siap menjadi Ayah/Ibu bagi rumah tanggahnya sendiri.
6. Bahwa pemohon selaku orang tua VENI FRIATNI dan orang tua pihak laki-laki serta keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga dalam kebiasaan masyarakat disebut Ma'randang . Hasilnya secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa pemohon telah menyampaikan rencana perkawinan tersebut kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasis Mehalaan,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Toraja Mamasa namun pihak Gereja belum berani melangsungkan pernikahan jika tidak ada **Penetapan Dispensasi Kawin** dari pengadilan mengingat anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan tersebut jika tidak ada Penetapan Dispensasi Kawin dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali, berkenan memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO.
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO menurut tata cara Agama Kristen Protestan.
4. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara VENI FRIATNI dengan RIHENDRO JUSPRIJONO.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dinasegel, terdiri dari:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603011712090006 tertanggal 19 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Radiman, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603CLT3105201205529 a.n. Veni Friatni, lahir tanggal 31 Mei 2012, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, a.n. Veni Friatni pada tanggal 3 Juni 2022, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603016609040002 a.n. Veni Friatni, tertanggal 16 Juni 2023, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603012111710003 a.n. Radiman, tertanggal 28 Maret 2018, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta RSUD Mamuju BPJS Kesehatan a.n. Feni Friatni yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2023 oleh dr. A. Reaha Lala, SPOG diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Opname / Observasi a.n. Feni Friatni yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2023 oleh dr. A. Reaha Lala, SPOG diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap No.047/610/VI/2023/PKM-TPR a.n. Veni Friatni yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2023 oleh dr. Ashar Randy Adil diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602071711060002 tertanggal 03 Februari 2020 atas nama kepala keluarga Yohanis A. diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7602078808010001 a.n. Rihendro Jusprijono, tertanggal 25 November 2018, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7602070606740001 a.n. Yohanis A. tertanggal 08 September 2015, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7602076007770003 a.n. Rita Mani Padang tertanggal 08 September 2015, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah menghadirkan: anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama VENI FRIATNI, calon suami yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO, dan orang tua calon suami yang bernama Yohanis A. dan Rita Mani Padang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan: anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama VENI FRIATNI, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO, orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Pemohon dan orang tua calon suami yang bernama Yohanis A. dan Rita Mani Padang;

Menimbang, bahwa keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu VENI FRIATNI, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa VENI FRIATNI adalah anak kandung pemohon;

Bahwa orang tua anak VENI FRIATNI yaitu RADIMAN yang merupakan Pemohon;

Bahwa ibu kandung VENI FRIATNI sudah meninggal tahun 2022;

Bahwa usia VENI FRIATNI saat ini adalah 18 tahun;

Bahwa VENI FRIATNI hadir di persidangan dan dimintai keterangannya karena permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa VENI FRIATNI ingin menikah dengan RIHENDRO JUSPRIJONO karena sudah hamil dan keguguran;

Bahwa VENI FRIATNI mengalami keguguran pada bulan Januari Tahun 2023, sekitar tanggal 1 dan 2;

Bahwa saksi melakukan hubungan dengan RIHENDRO JUSPRIJONO saat di Mamasa;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO sehari-hari tinggal di Mamuju;

Bahwa VENI FRIATNI ingin menikah karena saling suka;

Bahwa anak siap lahir dan batin untuk rumah tangga;

Bahwa anak memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO tidak kenal Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Ayah, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO hadir di persidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO ingin menikah dengan VENI FRIATNI;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO sudah lama berpacaran dengan VENI FRIATNI yaitu sejak tahun 2020;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO pertama kali bertemu dengan VENI FRIATNI saat ada acara keluarga yaitu pernikahan saudara di Mamasa;

Bahwa sehari-hari RIHENDRO JUSPRIJONO bekerja sebagai buruh kasar yaitu bangunan;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO saat ini berusia 22 tahun;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO mengetahui VENI FRIATNI keguguran dari keluarga VENI FRIATNI melalui telepon karena sehari-hari tinggal di Mamuju;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO ingin menikah dengan VENI FRIATNI karena saling suka;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO Pendidikan terakhir adalah SMP;

Bahwa RIHENDRO JUSPRIJONO belum pernah menikah;

Bahwa rencana menikah bulan Juli;

Bahwa Bahwa calon suami memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Pemohon **YOHANIS A.**, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin karena ingin menikahkan Anak kandung yang bernama VENI FRIATNI;

Bahwa VENI FRIATNI saat ini berusia 18 tahun;

Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Bahwa anak kandung Pemohon sudah hamil dan keguguran pada bulan Januari 2023;

Bahwa yang menghamili anak kandung Pemohon yaitu RIHENDRO JUSPRIJONO;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui sejak kapan anak kandung Pemohon berpacaran dengan RIHENDRO JUSPRIJONO;

Bahwa Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua calon suami yang bernama

RITA MANI PADANG, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa calon suami adalah anak kandung;

Bahwa ibu kandung calon suami yaitu **RIHENDRO JUSPRIJONO**;

Bahwa ibu kandung calon suami hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi nikah;

Bahwa **RIHENDRO JUSPRIJONO** ingin menikah dengan **VENI FRIATNI**;

Bahwa **VENI FRIATNI** masih berumur 18 tahun;

Bahwa **RIHENDRO JUSPRIJONO** sebelumnya berpacaran dengan **VENI FRIATNI** namun ibu kandung tidak tahu kapan pastinya;

Bahwa **VENI FRIATNI** sudah hamil dan telah mengalami keguguran pada bulan Januari 2023;

Bahwa sehari-hari **RIHENDRO JUSPRIJONO** beserta orang tua tinggal di Mamuju;

Bahwa rencana menikah bulan Juli 2023;

Bahwa orang tua calon suami memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi **BAMBANG IRAWAN JHON HARJONO**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



Bahwa saksi hadir karena ada masalah permohonan dispensasi kawin;

Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Dasar Mamasa;

Bahwa saksi tinggal 30 meter dari rumah Pemohon;

Bahwa VENI FRIATNI mengalami keguguran pada bulan Januari tahun 2023;

Bahwa VENI FRIATNI hamil dan keguguran namun belum ada suami dan belum menikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi **SISWANTO**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi hadir karena masalah permohonan dispensasi kawin;

Bahwa VENI FRIATNI masih belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa calon suami yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO bertetangga dengan kakak saksi di Mamuju;

Bahwa pada saat VENI FRIATNI keguguran, saksi datang ke kampung calon suami;

Bahwa calon suami bertanggung jawab atas kehamilan dan keguguran VENI FRIATNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Memberikan dispensasi kepada Pemohon

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama **VENI FRIATNI** dengan Calon Suaminya bernama **RIHENDRO JUSPRIJONO**.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua Anak yaitu **RADIMAN**. Berdasarkan bukti surat P-2 kutipan akta kelahiran disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara sesuai domisili orang tua Anak. Dimana di dalam bukti surat P-10 Kartu Tanda Penduduk orang tua Anak berdomisili di Mehalaan Barat, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat-surat, keterangan Anak, keterangan calon suami, keterangan Orang tua Anak dan keterangan orang tua calon suami, serta saksi **BAMBANG IRAWAN JHON HARJONO** dan **SISWANTO** terdapat kesesuaian: saat ini **VENI FRIATNI** dalam keadaan keguguran setelah sebelumnya hamil anak dari **RIHENDRO JUSPRIJONO**, sesuai dengan surat keterangan Rawat Inap sebagaimana dalam bukti surat P-8 dan Surat Keterangan Opname Observasi sebagaimana dalam bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 Perma nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini Anak berusia 16 tahun dan calon suami berusia 23 tahun, sehingga Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin Hakim berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non – diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan hakim setelah petitum kedua, ketiga, keempat;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua “Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usia anak VENI FRIATNI masih belum mencapai usia minimal untuk menikah sebagaimana disyaratkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan saat ini anak VENI FRIATNI dalam keadaan keguguran setelah sebelumnya pernah hamil anak RIHENDRO JUSPRIJONO sebagaimana keterangan anak, calon suami, orang tua calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta berkesesuaian dengan bukti surat P-6. Oleh karena beralasan cukup Hakim menilai petitum kedua dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon “Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan anantara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO menurut tata cara Agama Kristen Protestan”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4 dan P-10 serta berkesesuaian dengan keterangan anak, calon suami, orang tua anak / Pemohon, orang tua / wali calon suami serta saksi **BAMBANG IRAWAN JHON HARJONO** dan **SISWANTO**, agama yang dianut anak dan calon suami anak adalah agama Kristen, sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat Pemohon “Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara VENI FRIATNI dengan RIHENDRO JUSPRIJONO”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau petitum gugatan keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO.

3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasik Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama VENI FRIATNI dengan calon suaminya yang bernama RIHENDRO JUSPRIJONO menurut tata cara Agama Kristen Protestan;

4. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara VENI FRIATNI dengan RIHENDRO JUSPRIJONO.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, Tanggal 27 Juni 2023 oleh: RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dihadiri PEMOHON.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD

ANDI ABDURRAHMAT K, S.H.,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00,- |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00,- |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP Panggilan		
4.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00,-
5.....B	:	Rp25.000,00,-
iaya Sumpah		
6. Materai	:	Rp10.000,00,-
Jumlah	:	Rp135.000,00,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pol